



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0023 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PANITIA SELEKSI DAERAH PARALEGAL ACADEMY  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab VI Huruf B Pedoman Kepala Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum Nomor PHN-PR.01.03-03 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Academy* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Academy* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;

5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA SELEKSI *PARALEGAL ACADEMY* KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi *Paralegal Academy* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi *Paralegal Academy* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kesesuaianan dokumen pendaftaran *Paralegal Academy*;
  - b. Melakukan penilaian substansi berupa bukti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di Kelurahan dengan pertimbangan berdasarkan kompleksitas kasus;
  - c. Melakukan penilaian terhadap bukti pengalaman dalam bentuk video dokumentasi, pranala (link) berita atau melalui media sosial;
  - d. Merekendasikan nama-nama peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi kepada Panselnas untuk mengikuti *Paralegal Academy*.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi *Paralegal Academy* Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
7. Kepala Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0023 Tahun 2025  
Tanggal 27 Februari 2025

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI PARALEGAL ACADEMY  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

1. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;  
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;  
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat.
3. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Sekretaris : Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Setko Kota Administrasi Jakarta Barat.
5. Anggota : 1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta;  
2. Unsur Pengadilan Negeri Jakarta Barat;  
3. Unsur Suku Dinas Kominfo Kota Administrasi Jakarta Barat;  
4. Unsur Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat;  
5. Unsur Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

